

**TINJAUAN MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH TERHADAP
PENYERTAAN SURAT IZIN ORANG TUA DALAM
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOKH. KHAERUL RIZKI

NIM. 1118033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH TERHADAP
PENYERTAAN SURAT IZIN ORANG TUA DALAM
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOKH. KHAERUL RIZKI

NIM. 1118033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokh. Khaerul Rizki

NIM : 1118033

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid As-Syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua dalam Pernikahan Anak di Bawah Usia 21 Tahun

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Yang Menyatakan;



Mokh. Khaerul Rizki
NIM. 1118033

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Jl. H. Nawawi Rt. 4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mokh. Khaerul Rizki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Mokh. Khaerul Rizki

NIM : 1118033

Judul : Tinjauan *Maqāṣid As-syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Usia 21 Tahun (Studi Kasus Di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan)

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 19670708 1992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Mokh. Khaerul Rizki
NIM : 1118033
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid As-Syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua dalam Pernikahan Anak di Bawah Usia 21 Tahun

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 2019031013

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتُمْ : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do`a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do`a dan tiada do`a yang khushuk selain do`a yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasih takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kedua orang tua.
2. Kakak saya yang bernama Mila Rizkiana yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan membantu secara materil. Terima kasih yang kuucapkan dan sayang untuk kakak.
3. Segenap guru guru penulis serta dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terkhusus Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, yang dengan

telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta saran dan kritik yang membangun.

4. Teman temanku almamater Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 saya ucapkan banyak banyak terimakasih.
5. Almamater tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita cita.
6. Segenap pihak Pengadilan Agama Kajen terkhusus buat hakim dan panitra beserta staff jajaranya yang telah membantu saya dalam selama menyusun skripsi ini.
7. Segenap keluarga penulis yang telah senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

MOTO

Kamu tidak sesalih nabi Nuh, dan pasanganmu tidak separah istri beliau. Kamu pun tidak sesalihah Asiyah, dan pasanganmu pun tidak separah Firaun.

Bersabarlah dalam bahtera rumah tangga itu, pahala di dalamnya tidak dibagi cuma-cuma dan setiap saat, ada yang harus diusahakan dengan sabar dan syukur.

“Ujung dari Rumah Tangga Adalah Sabar dan Syukur, Keduanya Berpasangan Seperti Suami istri”

(Dawuh Simbah Putri)

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.”

{Ad-Dhuha: 5}

ABSTRAK

MOKH. KHAERUL RIZKI, NIM. 1118033, 2023, Tinjauan *Maqāṣid As-Syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Usia 21, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Perlunya izin orang tua atau wali bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan berusia di bawah 21 tahun sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan izin orang tua tersebut menjadi persoalan hukum Islam, karena dalam hukum Islam dan fikih tidak ada ketentuan yang demikian. Aturan tersebut telah dilaksanakan di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan. Implementasi izin orang tua terbuka berbagai teknis pelaksanaan, namun dilakukan dengan bukti tertulis. Aturan ini memiliki berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Maka pertanyaannya bagaimana implementasi dan nilai-nilai manfaat penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan, data primer: tokoh masyarakat dan masyarakat yang bertempat di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan. Data sekunder: perundang-undangan tentang perkawinan, naskah akademik undang-undang perkawinan, perundang-undangan tentang usia dewasa, pendapat para ahli tentang batas usia dewasa, jurnal ilmiah dan buku-buku. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yang meliputi studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif model deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi penyertaan surat izin menikah dari orang tua bagi anak usia di bawah 21 tahun yang ada di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan berjalan dengan baik. Para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah sudah memahami nilai manfaat penyertaan surat izin wali bagi anak menikah di bawah usia 21 tahun. Dalam tinjauan *Maqāṣid As-Syarī'ah*, penyertaan Surat Izin Orang Tua adalah perwujudan dari kemaslahatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan untuk penjangkauan keluarga dan keturunan (*ḥifzu al-nasl*) dan tergolong dalam tingkatan kemaslahatan *ḥajjiah*, yaitu sebagai kebutuhan untuk pembuktian secara tertulis adanya izin dari orang tua bagi anak yang akan menikah di bawah usia 21 tahun.

Kata Kunci: Pernikahan; Surat Izin Orang Tua; *Maqāṣid As-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Abdurrohman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tumpah kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan trimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan,
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H, Mubrok, Lc., M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen wali dan dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta dengan sabra memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Beserta staf jajaran UIN K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan.
7. Dan semua yang telah membantu dalam proses penulis proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.


Pekalongan 30 Oktober 2023
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PEMBAHASAN	26
A. Konsep Perkawinan dan Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif dan Fikih	26
B. Teori Maqahid Syari'ah	50
BAB III IMPLEMENTASI PENYERTAAN SURAT IZIN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN DI DESA TUNJUNGSARI	65
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	65
B. Implementasi Penyertaan Surat Izin Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Usia 21 Tahun di Desa Tunjungsari	69

BAB IV TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH TERHADAP PENYERTAAN SURAT IZIN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN	86
A. Implementasi dan Nilai-Nilai Manfaat Surat Izin Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Usia 21 Tahun di Desa Tunjungsari	86
B. Tinjauan Maqāṣid As-Syarī'ah Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua	100
BAB V PENUTUP	113
A. Simpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR ISI	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menetapkan batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan undang-undang tersebut ada dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu sebelumnya batas usia perkawinan seorang laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan seorang perempuan adalah 16 tahun, namun ketentuan tersebut mengalami perubahan yaitu batas usia perkawinan seorang laki-laki maupun perempuan menjadi minimal 19 tahun.¹ Walaupun batas usia perkawinan berubah menjadi minimal 19 tahun, tetapi batas usia dewasa seorang laki-laki dan perempuan masih tetap yaitu 21 tahun. Sehingga seorang laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Ketentuan yang demikian tidak ditemukan dalam hukum fikih. Dalam ketentuan fikih yang harus izin orang tua atau wali hanyalah calon mempelai perempuan berapapun usianya karena izin wali bagi perempuan menjadi salah satu rukun pernikahan.

Perlunya izin orang tua bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan berusia di bawah 21 tahun sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “*untuk*

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua". Aturan tersebut dipertahakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Izin orang tua merupakan pelaksanaan asas perkawinan, yaitu asas partisipasi keluarga.² Bagi calon mempelai yang telah memenuhi umur 19 tahun namun belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Ketentuan izin orang tua tersebut di atas menjadi persoalan hukum islam, karena dalam fikih tidak ada ketentuan yang demikian. Usia perkawinan menurut para ulama seperti halnya pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun. Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Sedangkan batasan usia baligh atau dewasa menurut fuqaha madzab syafi'i maksimal adalah

²Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, "Hukum Perkawinan di Indonesia", (Jakarta: Bintang, cet 1,1975), 43.

usia 15 tahun untuk pria maupun wanita, untuk itu anak yang sudah berusia 15 tahun adalah sudah dianggap dewasa. Bagi laki-laki tidak diperlukan izin orang tua, hanya calon mempelai perempuan yang harus ada izin wali.³ Maka munculnya ketentuan perlunya izin orang tua termasuk bagi laki-laki menjadi persoalan yuridis hukum Islam.

Salah satu pelaksanaan aturan tersebut telah dilaksanakan di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penulis memilih di Desa Tunjungsari karena di Desa tersebut memiliki angka pernikahan usia di bawah 21 tahun yang paling sedikit diantara desa-desa lainnya dalam satu Kecamatan Siwalan, yang menunjukkan kesadaran hukum terhadap usia nikah dini paling tinggi dari desa lainnya. Menurut keterangan Bapak Samsudin yang bertugas sebagai Perangkat Desa selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan yang bertugas melayani pelayanan terhadap masyarakat yang akan melakukan pernikahan, bahwa benar adanya penyertaan surat izin orang tua bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun.⁴ Menurut Bapak Samsudin, syarat tersebut wajib sebagai bagian dari syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan, di antaranya model N1-N10. Surat izin orang tua merupakan surat model N4. Surat ini harus ditandatangani oleh wali/pengampu mempelai, yaitu Ayah dan Ibu apabila keduanya masih hidup. Apabila

³ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif", *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015, 436.

⁴Bapak Samsudin, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 24 Desember 2022 pukul 17.00.

keduanya telah meninggal dunia, maka yang berhak memberikan izin ialah wali yang telah lama memelihara atau mengasuh calon mempelai.

Bapak Uhoni selaku kepala KUA Kecamatan Siwalan juga menyebutkan dalam suatu pernikahan memang berlaku adanya persyaratan tambahan yakni formulir surat izin orang tua sebagaimana yang tertera pada Lampiran IV Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk, dalam hal ini jenis Model N4. Yang isinya adalah mengizinkan calon pengantin untuk menikah dengan ditandatangani oleh kedua orang tua yakni Ayah dan Ibu dari calon pengantin tersebut. Menurut Bapak Uhoni esensi daripada pelampiran berkas Model N4 itu merupakan salah satu bentuk keterkaitan orang tua terhadap calon mempelai yang mana orang tua masih menanggung tanggungjawab terhadap anaknya, karena menurut undang-undang sendiri yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, pengertian dewasa yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun, sehingga keterkaitan izin orang tua dipandang perlu dalam menikahkan anaknya.⁵

Dalam pengakuan wali nasab sendiri sebagaimana penulis mewawancarai Bapak RS sewaktu menjadi wali daripada untuk anak kandungnya sendiri pernah diminta untuk tanda tangan izin orang tua

⁵ Bapak Drs. Uhoni, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, 12 Juni 2023 pukul 11.00.

sebagai salah satu persyaratan daripada syarat-syarat pernikahan.⁶ Sewaktu tanda tangan memang Bapak RS terlebih dahulu diberitahu oleh Bapak Samsudin bahwasanya syarat Model N4 atau Surat Izin Orang Tua harus dilampirkan yang mana pada awalnya Bapak RS tidak tahu dan asal tanda tangan saja karena kurang tahu apa isi dari berkas-berkas yang ada sewaktu dimintai tanda tangan. Dengan penjelasan yang diberikan Bapak Samsudin akhirnya tahu bahwasanya dengan usia anak dari Bapak RS yang belum genap usia 21 tahun yang mana pada waktu itu masih berusia 20 tahun.

Dibalik ketentuan tentang penyertaan surat izin orang tua pada pernikahan anak di bawah usia 21 tahun tentu ada tujuan dan maksud tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia bahwa keberadaan persyaratan perizinan orang tua untuk anak di bawah usia 21 tahun pada perkawinan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peran orang tua atau wali dalam menentukan keputusan perkawinan. Tujuan ini dilatarbelakangi dengan maraknya perkawinan anak di beberapa daerah di Indonesia terutama di daerah pedesaan dan berdampak pada pendiskriminasian perempuan.⁷ Suatu aturan hukum pada umumnya dibuat dengan mengacu pada tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

⁶ Bapak RS, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 29 Mei 2023 pukul 15.00.

⁷ Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1 tahun 2021*, 406-407.

Implementasi yang telah dilakukan di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, yaitu dengan bukti tertulis, juga tentunya berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Implementasi izin orang tua terbuka berbagai teknis pelaksanaan. Maka pertanyaannya apakah penyertaan tentang izin orang tua secara tertulis membawa manfaat sesuai teori tujuan hukum tersebut, atau ada manfaat-manfaat lebih dari tujuan umum suatu hukum tersebut. Oleh karena itu untuk menggali lebih dalam dasar pertimbangan dan tujuan penyertaan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut.

Dalam hukum islam hal-hal baru yang tidak diatur, seperti halnya perintah undang-undang negara untuk adanya izin bagi anak laki-laki yang mau menikah sebelum usia 21 tahun, akan bisa dianalisis dan disimpulkan status hukumnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum islam. Salah satu teori untuk menganalisis itu adalah teori tujuan hukum yang dikenal dengan *Maqāṣid as-syarī'ah*, yang secara tekstual berarti tujuan hukum. Menurut teori *Maqāṣid as-syarī'ah*, tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan akan terwujud jika manusia menjalankan syariat islam, atau menjalankan apa yang sejalan dengan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Nilai-nilai syariat yang berupa nilai maslahat itu telah distrukturkan oleh para ulama dan dapat dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi mana hal-hal baru yang sesuai dengan islam dan yang tidak sesuai dengan kalimat lain, melalui *Maqāṣid as-*

syarī'ah, yaitu nilai-nilai atau kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia dapat diidentifikasi status hukum islamnya.

Secara lebih rinci nilai-nilai dalam *Maqāṣid as-syarī'ah* itu distrukturkan oleh para ulama terbagi menjadi *maslahah daruriyyah*, *hajjiah* dan *Tahṣiniyah*. *Maslahah* berisi ketentuan umum hukum dasar yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat yang bersifat fundamental yang jika tidak diwujudkan masyarakat akan mengalami *cheos* atau rusak. Sedangkan *maslahah* di tingkat *hajjiah* yang merupakan hukum alternatif bagi yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar. Adapun *maslahah* merupakan ketentuan hukum pelengkap.

Berdasar latar belakang dan persoalan tersebut di atas, maka penulis akan meneliti implementasi norma keharusan memperoleh izin orangtua bagi anak yang mau menikah sebelum usia 21 tahun di desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penulis akan menggali manfaat-manfaat yang dirasakan. Penyertaan surat izin orang tua pada perkawinan anak di bawah usia 21 tahun tentu tidak lepas dari kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia.⁸ Hukum Islam sendiri tidak mengatur secara jelas tentang perizinan orang tua pada perkawinan anak di bawah usia 21 tahun, akan tetapi hukum positif telah merumuskan sejumlah aturan yang salah satunya Undang-Undang Perkawinan. Maka penelitian ini selanjutnya akan mengkajinya berdasar teori *Maqāṣid as-*

⁸ Busyro, "Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam", Cetakan I, (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016), 143.

syarī'ah agar diketahui status hukumnya dalam hukum islam, penulis melakukan penelitian ini dengan judul, “Tinjauan *Maqāṣid As-syarī'ah* Terhadap Penyertaan Surat Izin Orang Tua Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Usia 21 Tahun (Studi Kasus Di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan nilai-nilai manfaat penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan implementasi dan nilai-nilai manfaat penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari.
2. Untuk menganalisis dan menyimpulkan tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang implementasi dan nilai-nilai manfaat penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun dan status hukum islamnya menurut tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah*.
- b. Bagi para peneliti, hasil Penelitian ini di harapkan dapat menyediakan data atau informasi yang dapat digunakan sebagai sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang ketentuan persyaratan nikah bagi calon pengantin yang usinya belum 21 tahun dimana mereka harus memperoleh izin dari orang tua dan pandangan hukum islam mengenai hal ini sehingga masyarakat memiliki gambaran untuk implementasinya dan mengetahui status hukumnya.
- b. Bagi Tokoh Agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tentang persyaratan perkawinan terkait usia sebelum 21 tahun dan status hukumnya menurut hukum islam berdasar teori *maqāṣid as-syarī'ah*, sehingga tokoh agama diharapkan dapat berpartisipasi untuk menumbuhkan kesadaran taat hukum yang

membawa maslahat dan manfaatnya kembali kepada agama itu sendiri.

- c. Bagi Praktisi Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang informative mengenai pengalaman praktik pemberian izin orang tua pada calon mempelai yang usianya belum 21 tahun dan analisisnya menurut *maqāṣid as-syarī'ah* sehingga memiliki kemantapan hati untuk memberikan nasehat hukum kepada masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Kharisma dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan”.⁹

Penelitian Kharisma bertujuan yaitu untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam rangka pelaksanaan pedoman perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deani kot Medan. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 Tahun.

⁹Nesya Kharisma, *Skripsi*, “Implementasi Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Saffira Wahyu Septiana dengan judul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹⁰ Penelitian Septiana tersebut menunjukkan bahwa UU nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 Tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Andri Azis Kunjae dengan judul “Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”.¹¹ Penelitian Kunjae menjelaskan beberapa cara implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai adalah dengan cara sosialisasi atau penyuluhan, pendekatan emosional, pembuatan papan pengumuman dan memperketat pelayanan

¹⁰ Saffira Wahyu Septiana, *Skripsi*, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

¹¹ Muh Andri Azis Kunjae, *Skripsi*, “Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”, (IAIN: Palu Sulawesi Tengah, 2020).

administrasi perkawinan. Faktor penghambat Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, faktor pendidikan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji implementasi penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari serta tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Syatifa Farhanna Syaukani, dkk., “Pelaksanaan Izin Orang Tua Dalam Perkawinan Di Bawah Usia 21 Tahun”.¹² Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai proses pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun serta urgensi dari adanya izin orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus disertai dengan izin tertulis dari orang tua atau yang disebut dengan N5 dan menandatangani surat tersebut di depan Pegawai Pencatat Nikah guna menghindari adanya pemalsuan dari surat izin kawin tersebut. Sedangkan permasalahan dalam penelitian penulis yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji implementasi penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari serta tinjauan

¹²Syatifa Farhanna Syaukani, dkk., “Pelaksanaan Izin Orang Tua Dalam Perkawinan Di Bawah Usia 21 Tahun”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.

Maqāṣid as-syarī'ah terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin, “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia”.¹³ Penelitian Izzuddin menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam perspektif fikih dan KHI sebenarnya harus bermuara pada kemaslahatan bagi semua pihak. Apabila perkawinan dini dikhawatirkan akan menimbulkan kemadaratan dan keburukan terhadap salah satu pihak, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat luas mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan menetapkan aturan hukum dalam urusan pernikahan tersebut. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis, yaitu penulis ingin meneliti implementasi penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari dan tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan dan Batas Usia dalam Hukum Positif dan Fikih

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara dari kata nikah

¹³Ahmad Izzuddin, “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume I, Nomor 2, Agustus 2009, 1.

berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”.¹⁴ Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam :¹⁶

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan sebagaimana dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2-5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

¹⁴ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 35-36.

¹⁵Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶Kompilasi Hukum Islam.

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun “. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi UU perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.¹⁷

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, pengertian dewasa yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah atau pernah kawin. Ketentuan kedewasaan tidak selalu sama sehingga dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang kedewasaan. Ketentuan kedewasaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tersebut tidak mempunyai arti bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata Eropa sebab usia kedewasaan sudah diatur dalam ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebaliknya, batas kedewasaan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia lainnya yang tidak tunduk pada KUH Perdata, meskipun batasan tersebut belum tentu sama.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 63.

Penentuan kedewasaan secara variatif terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

Dalam penentuan batas minimum usia untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Pernikahan merupakan hubungan antara manusia yang oleh agama diatur dalam prinsip-prinsip umum, sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dalam agama dapat dianggap suatu rahmat.

Menanggapi persoalan ini, sebagian ulama memandang bahwa menurut hukum Islam, jika tanda-tanda *baligh* telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga *mukallaf* maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian ulama lain dan pakar hukum berpandangan berbeda dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan fisik dan psikis, pertumbuhan penduduk, kelestarian perkawinan, dan tingkat pendidikan.

2. Teori *Maqāṣid as-syarī'ah*

Maqāṣid as-syarī'ah diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah Swt. menurunkan syariat-Nya. Sedangkan *syari'ah* dalam kitab *Lisan Arabi* mengartikan sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah Swt. berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.¹⁸ Sehingga, *maqāṣid as-syarī'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.¹⁹

Berdasarkan teori *maqāṣid syari'ah*, dalam menetapkan hukum-hukum tentu bertujuan untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemaslahatan di dunia yang *fana'* ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.²⁰ Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*'illat*) dan juga tujuan (*maqāṣid*) pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.

Kandungan *maqāṣid as-syarī'ah* adalah pada kemaslahatan. Analisis *maqāṣid as-syarī'ah* merupakan upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, 3642.

¹⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1, Maret 2018*, 101.

²⁰ Ismail Mahmud Syah., dkk, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet ke-2, 65

nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih membagi menjadi lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, antara lain agama (*hifzu al-din*), jiwa (*hifzu al-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), keturunan (*hifzu al-nasl*), dan harta (*hifzu al-mal*).²¹

Dalam usaha mewujudkan kelima unsur pokok di atas, al-Syatibi membagi menjadi tiga peringkat tujuan *syari'ah*, yaitu *daruriyyah*, *hajjiah* dan *Tahşiniyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyah* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajjiah*, kemudian disusul oleh *Tahşiniyah*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.²²

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seperangkat metode dengan cara sistematis, logis dan masuk akal.²³ Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat.

²¹ Faisar Ananda Arfa, "Filsafat Hukum Islam", (Medan: Cita Pustaka, 2007), 102-103.

²² Fathurrahman Djamil, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

²³ Hamidi, "Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian", (Malang: UMM Press, 2010), 122.

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari data dan informasi secara spesifik langsung di lapangan yang sebelumnya telah ditentukan.²⁴ Penulis melakukan penelitian yang bertempat di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan guna mengetahui realita yang ada dan telaah pustaka yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan diskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengulas dan memahami suatu fenomena yang terjadi secara alami dengan cara mendeskripsikan secara detail dengan kata-kata bukan angka sehingga akan menghasilkan suatu potret keadaan atau gambaran obyek yang diteliti secara jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah dan menganalisis berbagai teks dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan orang tua calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan apabila calon pengantin di bawah usia 21 tahun. Pendekatan peneliti ini juga berdasarkan pada teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*, karena pada pengkajiannya penelitian ini memerlukan

²⁴ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Rosda Karya, 2013), 26.

analisis tujuan adanya suatu hukum tentang penyertaan surat izin orang tua pada pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

3. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam hal ini sumber data primernya adalah responden yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu tokoh masyarakat dan masyarakat yang bertempat di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer dan diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, kitab atau sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian penulis. Dalam hal ini sumber data sekundernya adalah pengetahuan dan informasi yang didapatkan melalui penelaahan referensi, seperti perundang-undangan tentang perkawinan, naskah akademik undang-undang perkawinan, perundang-undangan tentang usia dewasa, pendapat para ahli tentang batas usia dewasa dalam jurnal ilmiah maupun buku-buku, dan dokumen tambahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi antara dua orang melalui ide tanya jawab. Jadi peneliti membuat beberapa inti permasalahan yang akan diteliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan sesuai dengan situasi setempat. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ketika proses wawancara berlangsung. Peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh agama dalam hal ini Petugas Pencatatan Nikah yang bertempat di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan tersebut dan wali dari mempelai perempuan. Sedangkan metode penentuan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* dengan tehnik *snowball sampling*, yakni dengan menentukan kriteria mereka lalu dengan jumlah sampai diperoleh data yang diperlukan. Adapun kriteria tokoh agama adalah mereka yang mempunyai wewenang dalam melakukan pendaftaran pernikahan sampai menikahkan. Sedangkan untuk masyarakat yakni merupakan penduduk asli setempat dan yang mempunyai hak perwalian terhadap mempelai baik bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini sebagai wali nasab.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dan penelaahan sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal, maupun artikel, hasil penelitian dan skripsi.²⁵ Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan sumber referensi dan klasifikasi formula penelitian serta pengutipan referensi tentang tinjauan *Maqāṣid as-syari'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul selanjutnya disajikan secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, komparasi dan analisis konten. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penemuan fenomena dan informasi dalam telaah pustaka yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.²⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model deskriptif. Dalam analisis ini, peneliti menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya tidak diiringi dengan

²⁵ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 176.

²⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UII Press, 1986), 34.

ulasan atau pandangan penulis. Metode analisis ini digunakan penulis untuk memahami tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Data yang di kumpulkan adalah data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengenai tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Yaitu menyajikan sebagian data informasi yang telah tertata rapi serta memberikan dugaan sementara guna memperoleh kesimpulan sementara. Kemudian melakukan pengambilan tindakan dalam penyajian data yang telah dianalisis secara deskriptif. Yaitu dengan menjabarkan satu persatu

data yang terkait dengan penelitian.²⁷ Dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti untuk mengkaji.²⁸

c. Reduksi Data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Seperti halnya membuat kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, sehingga perlu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.²⁹

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Yang dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian penulis yaitu memahami dan mendiskripsikan implementasi penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21

²⁷ Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat", (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.

²⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta, 2014), 434.

²⁹ Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis", 434.

tahun di Desa Tunjungsari dan tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Pemaparan kerangka konseptual dan landasan teori yang memuat konsep perkawinan, syarat sahnya perkawinan, batas usia dewasa perspektif undang-undang, Izin orang tua bagi yang belum usia 21 tahun, serta teori *Maqāṣid as-syarī'ah*.

Bab III Hasil Penelitian, isinya tentang implementasi penyertaan surat izin orang tua terhadap pernikahan anak di bawah usia 21 tahun di Desa Tunjungsari.

Bab IV Analisis terkait tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap penyertaan surat izin orang tua dalam pernikahan anak di bawah usia 21 tahun.

Bab V Penutup, yang didalamnya memuat tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Implementasi penyertaan izin menikah dari orang tua bagi anak usia di bawah 21 tahun yang ada di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan berjalan dengan baik. Para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah sudah memahami nilai manfaat penyertaan surat izin wali bagi anak menikah di bawah usia 21 tahun, yaitu sebagai bukti atau dokumen atas benar-benar adanya izin orang tua/sebagai bukti legal tidak hanya sekedar lewat lisan, sebagai sarana menghadirkan orang tua saat penasehatan agar ikut membimbing anak yang menikah sebelum usianya 21 tahun, juga sebagai bukti menghargai orang tua, menjaga komunikasi/hubungan dan menghindari permasalahan atau konflik antara anak dan orang tua. Namun, sebagian besar para orang tua masih belum memahami nilai manfaat yang begitu penting dari adanya surat izin wali tersebut.
2. Dalam tinjauan *Maqāṣid As-Syarī'ah*, penyertaan Surat Izin Orang Tua di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, penyertaan surat izin orang tua adalah perwujudan dari kemaslahatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan untuk memelihara kehormatan atau melindungi kelestarian manusia (*ḥifzu al-nasl*) dan tergolong dalam tingkatan kemaslahatan *ḥajjiah*, yaitu sebagai bentuk kemudahan

pembuktian secara tertulis adanya izin dari orang tua bagi anak yang akan menikah di bawah usia 21 tahun.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat, diharapkan selalu menaati ketentuan persyaratan nikah bagi calon pengantin yang usinya belum 21 tahun dimana mereka harus memperoleh izin dari orang tua karena ketentuan hukum positif ini dalam pandangan hukum islam sesuai dengan *Maqāṣid as-syarī'ah*, bukan semata hukum Negara.
2. Bagi Tokoh Agama, diharapkan dapat senantiasa mensosialisasikan persyaratan perkawinan terkait usia sebelum 21 tahun dan manfaat-manfaatnya yang sesuai status hukumnya menurut hukum islam berdasar teori *Maqāṣid as-syarī'ah*, sehingga tokoh agama dapat berpartisipasi untuk menumbuhkan kesadaran taat hukum yang membawa maslahat dan manfaatnya kembali kepada agama itu sendiri.
3. Bagi praktisi hukum, diharapkan dapat memahami dan memasyarakatkan praktik pemberian izin orang tua pada calon mempelai yang usinya belum 21 tahun dan manfaatnya menurut *Maqāṣid as-syarī'ah* sehingga bersama masyarakat memiliki kemantapan hati untuk mengamalkannya.
4. Bagi para akademisi, diharapkan dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai manfaat hukum positif pada umumnya sehingga dapat membangun hubungannya dengan hukum islam melalui tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. 2015. "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers.
- Arfa, Faisar Ananda. 2007. "Filsafat Hukum Islam". t.kp: Cita Pustaka
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi. 1975. "Hukum Perkawinan di Indonesia", Jakarta: Bintang.
- Arto, Mukti. 2004. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bake, Anton. 1996. "Metode Penelitian Filsafat", Jakarta: Ghalia Indo.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. "Fiqh Munakahat 1", Pustaka Setia, Bandung.
- Busyro. 2016. "Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam", Cetakan I, Ponorogo: CV. Wade Group.
- Djamali, Abdoell. 2010. "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta: Raja Wali Pers.
- Hamidi. 2010. "MetodePenelitan dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian ", Malang: UMM Press.
- Harahap, Yahya. 2007. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama", Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismanto, Kuat. 2016. "Asuransi Perspektif *Maqāṣid* Asy-Syariah", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Moleong, Lexy. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Rosda Karya.
- Kompilasi Hukum Islam**
- Mahmud Syah., Ismail, dkk. 1992. "Filsafat Hukum Islam", Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI-Perss.
- Sugiono. 2014. "Metode Penelitian Bisnis", Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D", Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahhab Khallaf, Abdul. 1977. "Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqih", Grahamedia.

Zuriah, Nurul. 2006. "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan", Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Abdul Rasyid, *Skripsi*, "Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāsid* Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan", (Ponorogo: IAINPonorogo, 2022).

Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal al-'Adl*, Vol. 7 No. 13 Tahun 2015.

Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume I, Nomor 2, Agustus 2009.

Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *JurnalCrepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1 tahun 2021.

Darmalaksana, Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis, *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>

Djamil, Fathurrahman. 1997. "Filsafat Hukum Islam", Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Gita Arista, *Skripsi*, "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)", (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Humam Iskand, *Skripsi*, "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/Pdt.P/2016/Pa.Bn)", (Bengkulu: Qiyas, No. 2, Oktober, 2017).

- Muh Andri Azis Kunjae, *Skripsi*, “Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”, (IAIN: Palu Sulawesi Tengah, 2020).
- Muksalmina, “Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.2 Juli 2020.
- Nesya Kharisma, *Skripsi*, “Implementasi Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).
- Rabbil Sonya Gesa, *Skripsi*, “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo)”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
- Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6 Tahun 2018.
- Retna Gumanti, “*Maqasid* Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
- Saffira Wahyu Septiana, *Skripsi*, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).
- Salmah Fa’atin, ”Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015.
- Syatifa Farhanna Syauckani, dkk., “Pelaksanaan Izin Orang Tua Dalam Perkawinan Di Bawah Usia 21 Tahun”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016

Wawancara

- Bapak Samsudin, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Rumah Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 24 Desember 2022 pukul 17.00
- Bapak Drs. Uhoni, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, 29 Mei 2023 pukul 10.00.

Bapak RS, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 29 Mei 2023 pukul 15.00.

Bapak SJ, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 7 September 2023 pukul 16.30.

Bapak AK, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, Via WhatsApp, 10 September 2023 pukul 18.00.

Bapak CS, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 9 September 2023 pukul 11.30.

Bapak WN, Wawancara oleh Mokh. Khaerul Rizki, di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, 9 September 2023 pukul 11.30.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-penjelasan-lengkap-soal-dokumen-dan-persyaratan-untuk-menikah-lt5b1f7d960d57f/?page=all>, diakses pada Kamis, 23 November 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mokh. Khaerul Rizki
NIM : 1118033
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 12 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl.Pemuda Rt.01 Rw.10 Kauman Batang

Data Orangtua

Nama Ayah : Kubro
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Siti Noviarini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl.Pemuda Rt.01 Rw.10 Kauman Batang
Telp. : 085725234117

Jenjang Pendidikan

TK : Tamat Tahun 2006 di Qurota `Ayun Kalisalak
SD : Tamat Tahun 2012 di SD Kauman 05 Batang
SLTP : Tamat Tahun 2015 di SMP 04 Batang
SLTA : Tamat Tahun 2018 di SMA 02 Batang